Jurnal Begawan Hukum (JBH)
Vol.1, No.2 Oktober 2023
e-ISSN: 3026-7595; p-ISSN: 3031-0237, Hal 25-37

Analisis Konsep Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Pembagian Harta Waris pada Hukum Waris Adat Bali

Achmad Rofiq
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Indonesia
Email: 21071010099@student.upnjatim.ac.id

Aldira Julia Kusuma
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Indonesia
Email: 21071010032@student.upnjatim.ac.id

Abstract *Justice is a concept where parties receive the same position and rights. In a patrilineal family system which determines that the heir is a male child, it seems to bring about the concept of gender inequality in the distribution of inheritance. In modern times, women's duties are not just taking care of the house, but also having a career and many other things. This is also the reason for the need for gender equality, especially in this discussion regarding the distribution of inheritance. Balinese customary inheritance law adheres to a patrilineal system, this conveys the picture of the weaker position of women compared to men in terms of inheritance distribution, therefore this paper will examine the justice system in Balinese customary inheritance law, as well as how the law regulates protection and equality of rights. society, so that a picture can be found regarding women's rights in the distribution of inheritance.*

Keyword: *Justice, Fairness, Patrilineal.*

Abstrak Keadilan merupakan suatu konsep dimana para pihak mendapat kedudukan serta hak yang sama. Dalam sistem kekeluargaan patrilineal yang menentukan bahwa ahli waris adalah anak laki-laki, seakan membawa konsep ketidakadilan gender dalam pembagian harta waris. Dalam perkembangan zaman tugas perempuan tidak hanya sekedar mengurus dirumah saja, namun juga berkarir dan banyak hal lainnya, hal ini turut menjadi alasan bahwa perlunya kesetaraan gender utamanya dalam pembahasan kali ini adalah terkait pembagian waris. Hukum waris adat Bali menganut sistem patrilineal hal ini membawa gambaran bahwa lemahnya kedudukan wanita dibandingkan laki-laki dalam hal pembagian waris, maka dari itu penulisan ini akan mengkaji bagaimana sistem keadilan dalam hukum waris adat Bali, serta bagaiaman undang-undang mengatur perlindungan dan kesamaan hak masyarakatnya, sehingga dapat ditemukan suatu gambaran mengenai hak-hak perempuan dalam pembagian waris.

Kata Kunci: Keadilan, Waris, Patrilineal.

Received Oktober 30, 2023; Accepted November 22, 2023; Published Desember 27, 2023
* Achmad Rofiq, 21071010099@student.upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah salah satu hukum yang ada dalam masyarakat dan erat dengan kehidupan manusia. Hukum waris ialah hukum yang mengatur perihal peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal yang akan diberikan kepada ahli warisnya.[1] Negara Indonesia dengan masyarakat yang heterogen menyebabkan hukum waris di Indonesia juga beragam bentuk dan sistemnya. Negara Indonesia yang memiliki banyak kepulauan dan daerah, memungkinkan masing-masing daerah tersebut memiliki kebiasaan adat yang berbeda-beda. Di Indonesia, terdapat tiga golongan dalam sistem hukum waris, yaitu hukum waris perdata yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris menurut Islam, dan hukum waris adat.

Sistem waris menurut hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip garis keturunan yang dimiliki masyarakatnya. Sistem kekeluargaan menjadi tonggak terpenting dalam sistem hukum adat karena sistem kekeluargaan merupakan dasar adanya suatu masyarakat. Sistem kekeluargaan dalam hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Sistem Patrilineal

   Sistem patrilineal ialah sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan keturunan laki-laki atau pihak ayah. Dalam sistem ini, yang berhak untuk mendapatkan warisan hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak.[2] Sistem ini digunakan oleh masyarakat Bali, Batak, Irian Jaya, dan lain-lain.

2. Sistem Matrilineal

   Sistem matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan keturunan dari Perempuan atau ibu. Sistem ini digunakan oleh masyarakat Minangkabau.

3. Sistem Parental atau Bilateral

   Sistem parental atau bilateral ialah sistem yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Sistem ini digunakan oleh masyarakat

[1] I Wayan Ferry Suryanata, Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender, *Belom Bahadat*, 11 (2), 2021, hlm. 3

[2] Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 2016, hlm. 27

Jawa, Aceh, Riau, seluruh Kalimantan, Lombok, Sumatera Selatan, dan lain-lain.[3]

Dari ketiga sistem kekeluargaan tersebut, masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Artinya, masyarakat Bali hanya mengutamakan garis keturunan dari laki-laki atau pihak bapak, atau disebut dengan *purusa*. Masyarakat Bali menilai bahwa laki-laki berkedudukan tinggi dan penting, sedangkan perempuan dianggap golongan kedua setelah laki-laki. Meskipun anak perempuan ialah anak kandung dan berasal dari pernikahan yang sah, namun anak perempuan tidak mendapatkan warisan baik materi ataupun nonmateri.[4]

Sistem pewarisan dalam hukum adat Bali tidak terlepas dari aliran kitab Manawa Dharmasastra. Kitab tersebut merupakan salah satu kitab dalam agama Hindu. Intinya, harta peninggalan waris akan diturunkan untuk laki-laki.[5] Sistem pewarisan ini dirasa kurang adil terhadap perempuan, karena terdapat perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris. Anak perempuan juga tidak dibenarkan untuk ikut campur mengenai harta waris dari orang tuanya.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Konsep Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Pembagian Harta Waris pada Hukum Waris Adat Bali"**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat Adat Bali?
2. Bagaimana konsep keadilan dan perlindungan hukum pada pewarisan dalam hukum waris adat Bali?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pewarisan yang dianut dan digunakan oleh masyarakat adat Bali berupa sistem patrilineal.

---

[3] Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 2018, hlm. 1-2.

[4] I Wayan Ferry Suryanata, *op.cit*, hlm. 4

[5] Firnanda Arifatul Cahyani, Dia Aisa Amelda, Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.6, 2022, hlm. 450.

2. Untuk menganalisis konsep keadilan dalam sistem pewarisan patrilineal berdasarkan garis keturunan laki-laki yang dianut oleh masyarakat Bali dalam pembagian harta waris.

KAJIAN TEORITIS

Hukum Adat

Indonesia dengan keragaman suku dan budaya menciptakan adat yang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia ialah negara yang memiliki keberagaman. Kebiasaan adat pada wilayah-wilayah di Indonesia tentunya memiliki perbedaan karena setiap wilayah memiliki adat masing-masing. Hukum adat adalah hukum yang tercipta dari kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh suatu masyarakat adat tertentu dan dipatuhi serta ditaati secara turun temurun. Penerapan dari kebiasaan tersebut cenderung bersifat paksaan dengan disertia sanksi apabila tidak dipatuhi atau dilanggar oleh masyarakat adat tersebut. Kini dapat disimpulkan bahwa hukum adat ialah hukum yang mengatur terhadap masyarakat adat yang berasal dari kebiasan-kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat adat tersebut meskipun hukumnya tidak diatur secara tertulis dan bersifat memaksa serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Soepomo mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang sebagian berasal dari hukum kebiasaan dan sbagian bedasarkan hukum dari Islam atau disebut juga hukkum *non statutair*.

Hukum adat di Indonesia diakui dengan disebutkan pada Pasal 18 B Ayat (2) dalam UUD NRI 1945. Pengakuan tersebut menandakan bahwa Indonesia ialah negara hukum yang turut menghargai suatu pluralitas hukum yang ada di wilayah Indonesia, termasuk didalamnya ialah hukum adat. Hukum adat juga hukum asli dari Indonesia. Hukum adat diakui selama hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan konstitusi di Indonesia, karena pengakuan atas hukum adat tersebut termasuk hak tradisional di Indonesia. Hak tradisional dimiliki oleh manusia selama kehidupannya.

Hukum Waris Adat

Hukum waris adat ialah hukum yang mengatur perihal peralihan harta kekayaan dari pemilik harta atau pewaris kepada ahli waris berdasarkan hukum adat yang ada. Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat. Hukum waris

adat tidak hanya mengatur harta berupa benda berwujud saja, namun juga mengatur perihal harta benda tidak terwujud selama masih diperbolehkan untuk dialihkan kepada ahli waris. Pada hukum waris adat, didalamnya terdapat norma hukum yang mengatur kepada siapa harta kekayaan akan dialihkan, mengatur bagaimana cara serta proses peralihan dari harta pewaris tersebut. Proses peralihan sejatinya dapat dilakukan semasa hidup pewaris dan proses tersebut akan seterusnya berjalan kepada garis keturunan para keluarga.

1. Sistem Hukum Waris Adat

Sistem pewarisan di Indonesia dikenal dengan 3 (tiga) macam sistem, yaitu:

a. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan berdasarkan sistem pewarisan individual memiliki maksud bahwa setiap ahli waris akan mendapatkan pembagian dalam kepemilikan harta warisan sesuai bagiannya. Kepemilikan harta waris secara sah dimiliki ole masing-masing ahli waris setelah dilakukan pembagian harta waris. Artinya, ahli waris dapat menguasai harta waris bagian mereka sepenuhnya setelah pembagian dilaksanakan. Secara umum, sistem pewarisan individual ditemui pada masyarakat adat yang menganut sistem parental atau bilateral. Sistem pewarisan individual memiliki kekurangan yaitu cenderung menimbulkan perpecahan harta waris atas keinginan pribadi untuk menguasai harta waris.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yaitu sistem dimana harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris bersifat satu kesatuan, artinya tidak ada pembagian kepemilikan dari harta waris tersebut. Seluruh ahli waris memiliki hak untuk menggunakan harta peninggalan tersebut sesuai kebutuhan masing-masing dari ahli waris dan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat oleh seluruh pihak dari ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Harta peninggalan dalam sistem ini misalnya adalah harta pusaka.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif. Perbedaan antara sistem pewarisan mayorat dengan sistem pewarisan kolektif ialah pada sistem ini peralihan dan pembagian kepemilikan dari harta waris diserahkan kepada anak tertua baik anak laki-laki atau anak perempuan sebagai kepala keluarga yang menggantikan kedudukan orang tua sebagai kepala keluarga.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan menganalisis suatu gejala umum hukum tertentu guna mempelajarinya dengan menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu.[6] Selain itu dilakukan pemecahan permasalahan dengan pemeriksaan mendalam atas fakta hukum. Metode penelitian adalah suatu prosedur terhadap sistematika dan langkah-langkah dalam mempelajari suatu permasalahan dengan pemikiran tertentu, yang kemudian dari penelitian ini didapatkan solusi atas suatu permasalahan.[7] Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji suatu ketentuan hukum dengan mengumpulkan data-data pada literatur dan bahan pustaka yang relevan. Data dan literasi terkumpul akan dianalisis untuk menemukan dan mengetahui suatu fakta sebagai dasar identifikasi pemecahan masalah yang diteliti.

Adapun penelitian ini bersumber dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai penilaian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sumber data sekunder pendukung dalam penelitian ini adalah berasal dari penelitian karya ilmiah sebagai identifikasi terhadap norma peraturan perundang-undangan guna pembuktian kajian terhadap permasalahan penelitian. Kajian dari metode penelitian ini untuk memastikan bahwa penerapan hukum pada suatu peristiwa hukum apakah sudah sesuai tidak dengan ketentuan yang berlaku dan sebagaimana mestinya.

---

[6] Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

[7] Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

Analisis dalam penelitian ini disajikan dengan penelitian deskriptif yaitu metode yang menjelaskan secara rinci, luas, dan dalam terhadap subjek dan objek dalam penelitian. Sumber data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan baik dari primer maupun sekunder kemudian dianalisis dengan menguraikan setiap permasalahan secara sistematis dan teratur untuk kemudian memperoleh kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali

Hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengatur perihal peralihan harta kekayaan mulai dari harta berwujud hingga harta tidak berwujud kepada generasi berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat mengatur bagaumana proses perpindahan harta waris dari pemilik harta yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya secara turun temurun dan terus berlanjut. Dalam hukum waris adat, tidak hanya mengatur perihal harta kekayaan berbentuk materi saja, namun juga mengatur harta kekayaan non materi seperti benda pusaka milik keluarga yang tetap harus dilestarikan dan dijaga bersama oleh para ahli waris. Hukum waris adat memiliki tiga unsur pokok didalamnya, yaitu:

1. Subyek hukum waris, ialah siapa yang akan menjadi ahli waris dan siapa yang menjadi sebagai pewaris;
2. Penyerahan warisan atau peralihan harta waris dilakukan kapan dan bagaimana cara peralihan harta waris tersebut, serta bagian-bagian dari masing-masing ahli waris;
3. Objek hukum waris, ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dialihkan kepada ahli waris.[8] Masyarakat Bali mendefinisikan harta waris merupakan harta kekayaan milik pewaris, baik harta yang bersifat material ataupun inmaterial. Harta waris menurut masyarakat Bali dibagi menjadi dua, yaitu harta magis religius atau harta yang tidak bisa dibagi, dan harta non magis religius atau harta yang diperbolehkan untuk dibagi.[9]

---

[8] Dinta Febrianti, Intan Apriyanti Mansur, Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. Media Iuris, 3(2), 2020, hlm. 122-123.

[9] Aprilianti, Kasmawati, Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur), *Pactum Law Journal*, 1(2), 2018, hlm. 140.

Sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat Bali ialah sistem kekeluargaan patrilineal. Sistem kekeluargaan patrilineal ialah sistem pembagian harta waris yang berdasarkan garis keturunan laki-laki atau berdasarkan garis keturunan ayah. Sistem kekeluargaan patrilineal dikenal oleh masyarakat Bali dengan istilah purusa atau kapurusa. Artinya, hanya anak laki-laki yang berhak dan diutamakan atas warisan dari orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak dapat menjadi ahli waris. Pada prinsipnya, pembagian dalam pewarisan adat Bali tidak dapat dilakukan tawar menawar. Hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris. Walaupun dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka harta waris akan tetap dialihkan kepada anak laki-laki dari keponakannya dari garis lurus ke atas atau ke bawah.[10]

Seharusnya, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam harta waris yang dimiliki oleh orang tuanya. Namun pada sistem pewarisan adat Bali, anak perempuan hanya mendapatkan kesempatan mengenai harta waris berupa materi dengan jumlah yang sedikit dan diberikan apabila orang tuanya memiliki harta berlebih. Jika anak perempuan belum kawin, maka anak perempuan masih memiliki hak untuk turut menikmati warisan atau harta milik orang tuanya, namun apabila sudah kawin dan berkeluarga, maka anak perempuan tersebut dinilai sudah keluar dari rumah orang tuanya dengan mngikuti dan hidup bersama suaminya, serta hanya diberikan sedikit materi dari orang tua untuk bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga jika orang tua tersebut memiliki harta yang lebih.

Konsep Keadilan pada Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bali

Belum terbentuknya hukum waris nasional adalah karena kesulitannya penyatuan dalam kemajemukan masyarakat di Indonesia, hal ini dapat didasarkan dari masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam corak sistem kekeluargaan. Dalam penulisan ini jika membahas terkait hukum waris adat maka akan ada tiga unsur pewarisan seperti; ahli waris, harta warisan, dan pewaris. Dalam penulisan ini terdapat problematika sosial dalam hukum adat Bali mengenai hukum waris adat antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat adat Bali dalam pembagian harta waris menganut sistem kekeluargaan Patrilineal dimana

[10] I Wayan Ferry Suryanata, *op.cit*, hlm. 7

garis keturunan ditarik berdasarkan garis bapak, dimana berdasarkan sistem ini, kedudukan seorang laki-laki dalam hal pembagian harta waris akan lebih diutamakan berbanding terbalik dengan kedudukan perempuan.

Penganut sistem kekeluargaan patrilineal khususnya pada Masyarakat Bali, akan menimbulkan konsekuensi bahwa yang berhak mendapatkan waris hanya anak laki-laki saja, sedangkan apabila orangtua mempunyai seorang anak perempuan, maka jika sang anak tersebut sudah berumah tangga, anak hanya diberikan keperluan rumah tangga dan perhiasan. Dalam praktinya pembagian warisan dilakukan dengan cara pembagian individual antara para ahli waris. Cara yang digunakan antara para ahli waris adalah dengan mengadakan musyawarah dengan didasarkan pada nilai rukun, patut serta asas laras dimana dalam musyawarah tersebut yang memimpin musyawarah ialah orang tuanya dari ahli waris. Dalam hal kasus ketika musyawarah tersebut orang tua sudah meninggal, maka anak tertua laki-laki dapat menggantikan menjadi pemimpin dalam musyawarah. Pada musyawarah tersebut juga terdapat saksi yaitu dari kepala desa setempat.

Sejak zaman nenek moyang kita berpandangan bahwa kedudukan laki-laki akan dianggap lebih penting jika dibandingkan dengan perempuan, hal tersebut dianut dalam sistem masyarakat patrilineal. Dalam pandangannya perempuan yang sudah menjadi istri hanya dianggap sebagai wakil dari suaminya. Diskriminasi tersebut juga terjadi pada masyarakat matrilineal, yang dimana perempuan dianggap tidak dapat berdiri sendiri meskipun garis keturunan yang dianut adalah melalui garis keturunan ibu, hal ini dinilai dari peran laki-laki yang lebih dominan dalam berkegiatan sehari-hari. Dalam kegiatan saja yang lebih dominan adalah peranan dari kaum laki-laki. Konsep Keadilan dalam hukum waris adat Bali dapat dilihat bahwa tidak didasarkan pada persoalan gender, namun berdasarkan perbedaan derajat/kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang dibebankan pada beban dalam bertugas dan beban pikul tanggungjawab, hal ini sesuai dengan teori standar konvesional yang berpandangan bahwa : “Semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya”, disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

Menurut pendapat Kaelan, persoalan keadilan sosial merupakan kewajiban negara dan masyarakat, sesuatu yang merupakan hak warga negara dan sekaligus juga merupakan sesuatu yang demi kesejahteraan umum harus dilakukan oleh warga negara.[11] Sehingga jika digambarkan tentang Equality before the law terhadap perjuangan keadilan hak perempuan. Dalam masyarakat modern ini pun belum ada pengakuan persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di hadapan hukum dan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Asas *Equality before the law* masih belum bisa diterapkan dalam implementasinya sebagai hukum yang berlaku sebagaimana inti dari pengertian asas itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam alinea ke-4 dijelaskan, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Juga dalam isi UUD 1945, pasal 27(1) yang berbunyi "segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dari kalimat tersebut jelas bahwa seluruh warga negara Indonesia dilindungi oleh Negara tanpa adanya perbedaan disetiap warga Indonesia.

Kesetaraan antar warga negara Indonesia tidak hanya diatur dalam UUD 1945 namun juga diatur dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yaitu pada Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat 2 serta Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: Pasal 1 butir 1 " hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. " Pasal 3 ayat 2 " setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. " Pasal 5 ayat 1 "setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menurut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum." Dalam pasal tersebut dapat dilihat dengan

[11] Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya (Yogyakarta: Paradigma, 2018). hlm. 403

jelas adanya perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dalam tanpa membedakan perlakuan antara tiap warga negara dihadapan hukum.

Sesuai dengan amanat Konstitusi, Indonesia menjamin perlakuan yang sama bagi warga negara Indonesia ketika berhadapan dengan hukum tanpa memandang ras, suku dan agama atau latar belakang.[12] Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil dapat dilihat dari diskriminasi yang memandang seseorang berdasarkan ras, kepercayaan, agama, suku, karakteristik jenis kelamin, kondisi fisik, maupun aliran pandangan politik atau karateristik lainnya. Menurut UU HAM dalam Pasal 1 butir 3 " diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya." Sesuai dengan bunyi pasal diatas, maka warga negara dapat mengajukan perlindungan hukum jika ia merasa adanya tindakan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut dan negara wajib melakukan perlindungan bagi warga negaranya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disumpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tercipta dari suatu kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh suatu masyarakat adat tertentu dan dipatuhi serta ditaati secara turun temurun. Dalam sistem hukum waris adat Bali hukum adat bali hanya keturunan laki-laki dan anak angkat laki-laki yang dapat mewarisi warrisan dari keluarga dan menjadi ahli waris. Jika dilihat berdasarkan pandangan konvensional terkait keadilan beban pikul dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan maka dapat dikatakan adil. Namun jika dilihat di era modern saat ini kedudukan perempuan sudah jauh lebih baik dan memiliki kesamaan dalam hal tanggungjawab dengan laki-laki maka perlu adanya suatu keadilan dan

[12] Paramita, I. B. G. (2020). Pendidikan Etika Dan Gender Dalam Teks Satua I Tuung Kuning. *Jurnal Inovasi Penelitian,* 1(2), hlm. 87-94.

perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Indonesia sampai saat ini belum terdapat aturan yang mengatur hukum waris secara nasional, sehingga dalam pengakuan dan perlindungan hak keadilan bagi perempuan dalam hukum waris adat khususnya dalam penulisan kali ini yaitu pada masyrakat Bali masih belum dapat terlaksana dan diterapkan, keadilan hanya didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitar dan bukan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Saran perlindungan hak perempuan dalam hukum waris perlu diatur dan diakui secara nasional sehingga Indonesia perlu segera membuat hukum waris nasional yang dimana mengatur hak-hak dan kewajiban setiap pihak yang berdasarkan asas keadilan. Mediasi dengan pihak masyarakat adat serta sosialisasi antar berbagai pihak adalah cara yang dapat diterapkan agar dapat ditemukan pemecahan permasalahan dan dapat dipahami bagi setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya Yogyakarta: Paradigma, 2018.

Poespasari, E. D., S.H., M.H., *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, 2018.

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 2016.

Soekanto, S., Mamudja, S., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Ali, Z., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal

Aprilianti, Kasmawati, Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur), *Pactum Law Journal*, 1(2), 2018.

Cahyani, F. A., Amelda D. A., Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.6, 2022.

Dinta Febrianti, Intan Apriyanti Mansur, Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. Media Iuris, 3(2), 2020, hlm. 122-123.

Paramita, I. B. G., Pendidikan Etika Dan Gender Dalam Teks Satua I Tuung Kuning. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 2020.

Suryanata, I. W. F., Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender, *Belom Bahadat*, 11 (2), 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara 3886.